



**BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Peundang-undangan dan nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit

Daerah (RSD) Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KONAWE SELATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSD adalah Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan.

5. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD)Konawe Selatan.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal terhadap alasan efektifitas dan efisiensi yang bersumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (4) Untuk Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan/jasa dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Penggunaan Anggaran;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja/ Unit Pelaksana Pengadaan;dan
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan dibentuk oleh pemimpin BLUD.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD meliputi :
 - a. Pengadaan Barang;
 - b. Pengadaan Kontruksi;
 - c. Pengadaan Jasa Konsultasi;
 - d. Pengadaan Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk pejabat Pengadaan, kelompok kerja atau unit pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur dan memiliki

tugas khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD RSUD.

- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (5) Pejabat, kelompok kerja atau unit pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.
- (6) Penunjukan pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip:
 - a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritasmoral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidal langsung; dan
 - c. Saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat di pertanggung jawabkan untuk mendapatkan keyakinan memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Menggunakan penyedia barang/jasa; dan

b. Swakelola.

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. Sistem Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya :

1. Pengadaan Langsung

a) Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa proses pengadaan tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa Bukti Pembelian/Pembayaran

b) Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa proses pengadaan tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa Kwitansi disertai materai secukupnya atau Faktur Pembayaran.

c) Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa SPK.

2. Penunjukan Langsung

Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan penunjukan langsung kepada

penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan dengan pertanggung jawaban berupa Kontrak.

3. Tender

a) Tender

b) Tender cepat

Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan Tender kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

b. Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi :

1. Pengadaan Langsung

Pengadaan jasa konsultan dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dapat dilakukan Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.

2. Seleksi

Pekerjaan jasa konsultan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dilakukan dengan Seleksi kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.

3. Penunjukan Langsung

Pekerjaan jasa konsultan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.

3) Pekerjaan yang dilaksanakan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM BLUD RSUD dan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD;

b. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;

- c. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
- d. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
- e. Pekerjaan untuk proyek percontohan yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
- f. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; dan/atau
- g. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi BLUD RSUD.

Pasal 6

BLUD RSD Konawe Selatan dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
- b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin;
- c. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintahan;
- d. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan dan pemegang hak paten;
- e. Pekerjaan kompleks yang hanya dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau

- f. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan pembekalan farmasi untuk mempertahankan mutu dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV TATA CARA PENGADAAN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Barang/Jasa BLUD RSUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 28 April 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 28 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 16**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**


PUJICNO, SH.,MH.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004